



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Pemerintah Kota Sibolga akan melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
9. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
10. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I..

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Bantuan Langsung Tunai DBHCHT yang selanjutnya disingkat BLTDBHCHT adalah kegiatan pemberian uang tunai dengan mekanisme transfer kepada yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Dinas Sosial Kota Sibolga yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Pemberi BLT-DBHCHT yang melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas
9. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemerintah Daerah untuk menampung dana belanja uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang akan disalurkan kepada Penyandang Disabilitas dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Cabang Kota Sibolga.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penggunaan BLT-DBHCHT adalah untuk melaksanakan Program Pembinaan Lingkungan Sosial dalam mendukung bidang kesejahteraan yang dilakukan melalui pemberian bantuan langsung tunai kepada Penyandang Disabilitas dan Lansia di Kota Sibolga.

Pasal...

Pasal 3

Manfaat BLT-DBHCHT untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan para Penyandang Disabilitas dan Lansia; dan
- b. menambah pemenuhan kebutuhan pokok dan gizi para Penyandang Disabilitas dan Lansia.

BAB III PENERIMA BLT-DBHCHT

Pasal 4

- (1) Penerima BLT-DBHCHT adalah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang bukan sebagai penerima bantuan lainnya baik yang berupa bantuan pangan non tunai program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai dan lain-lain.
- (2) Penyandang Disabilitas dan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (3) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Penyandang Disabilitas dan Lansia yang akan menerima BLT-DBHCHT wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penduduk Kota Sibolga yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e)
- b. masuk dalam daftar penerima BLT-DBHCHT; dan
- c. memiliki rekening pada Bank Penyalur.

Pasal 6

- (1) Perubahan Penerima BLT-DBHCHT dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Perubahan data Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. pengurangan penerima BLT karena meninggal dunia; atau
 - b. pengurangan penerima BLT karena pindah.

Pasal 7...

Pasal 7

Mekanisme perubahan Penerima BLT-DBHCHT sebagai dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kelurahan menyampaikan usulan perubahan Penerima BLT-DBHCHT kepada Wali Kota; dan
- b. Usulan...*
- b. Usulan perubahan Penerima BLT-DBHCHT disertai surat pengantar calon penerima BLT-DBHCHT pengganti yang memuat nama, alamat dan identitas lainnya.

BAB IV BESARAN DAN JANGKA WAKTU BLT-DBHCHT

Pasal 8

- (1) Besaran BLT diberikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
- (2) BLT diberikan dengan 1 (satu) kali penyaluran.

BAB V MEKANISME PENYALURAN BLT-DBHCHT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengirimkan surat permintaan data Penyandang Disabilitas dan Lansia dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada pihak Kelurahan.
- (2) Data Penyandang Disabilitas dan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi dan divalidasi untuk kemudian diajukan rancangan Keputusan Wali Kota yang berisi daftar calon penerima BLT-DBHCHT dan besaran BLT-DBHCHT.

Pasal 10

- (1) Daftar Penerima BLT-DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Wali Kota, diserahkan kepada Bank Penyalur oleh Dinas Sosial Kota Sibolga.
- (2) Bank penyalur melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening Penerima BLT-DBHCHT yang meliputi pembukaan rekening secara kolektif.
- (3) Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bank Penyalur.
- (4) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah data penerima BLT-DBHCHT diterima oleh Bank Penyalur.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Pencairan BLT-DBHCHT dilakukan satu kali oleh Dinas Sosial dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung dengan lampiran :
 - a. Daftar nominatif penerima BLT-DBHCHT; dan
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi data penerima BLT-DBHCHT Kota Sibolga.
- (2) Pencairan BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan November Tahun 2022.

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Bank Penyalur untuk menyalurkan BLT-DBHCHT dari rekening Dinas Sosial Kota Sibolga kepada rekening penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (3) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan penyaluran BLT-DBHCHT secara tertulis kepada Dinas Sosial Kota Sibolga.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima BLT-DBHCHT;
 - b. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda maka Dinas Sosial Kota Sibolga dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening penerima BLT-DBHCHT dan menyetorkan kembali dana BLT-DBHCHT ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai teknis penyaluran BLT-DBHCHT diatur lebih lanjut dalam kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Penyalur.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi mulai tahapan perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan penanganan pengaduan.
- (2) Dinas Sosial mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan dan pendataan penerima BLT-DBHCHT;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT; dan
 - c. mengelola pengaduan dan melakukan penyelesaian tindak lanjut pengaduan sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT-DBHCHT selanjutnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan BLT-DBHCHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 10 November 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 10 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 449

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP. 19810705 200804 1 001